

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1.1 Faktor peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu dalam masyarakat Nagari Padang Laweh yaitu *pertama*, faktor perekonomian orang tua anak, *kedua* faktor pendidikan agama bagi anak, *ketiga* faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi anak dan *keempat* faktor ketidakmampuan orang tua dalam merawat, mendidik dan menjaga anak karena kesibukan orang tua dalam bekerja.
- 1.2 Dampak peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu memiliki dampak positif dan negatif baik itu berdampak bagi anak maupun bagi nenek sebagai pengasuhnya. Beberapa dampak positifnya yaitu *pertama* anak dalam pengasuhan nenek memiliki perubahan akhlak yang semula berakhlak buruk berubah menjadi baik itu disebabkan perubahan lingkungan tempat tinggal anak. *Kedua* anak dalam pengasuhan nenek mempermudah orang tua melakukan aktivitasnya untuk bekerja. Dampak negatif seorang anak dalam pengasuhan nenek di Nagari Padang Laweh pola pikir anak dengan sendirinya tertanam rasa sayang yang berlebih kepada neneknya ketimbang kepada orang tuanya, sehingga rasa sayang dan simpati anak akan kurang kepada orang tuanya. Sedangkan dampak negatif terhadap nenek sebagai pengasuh yaitu Sulitnya pengasuhan anak dalam asuhan nenek hal ini disebabkan anak terbiasa dimanja oleh kedua orang tuanya sebelum diserahkan pengasuhan kepada neneknya. sehingga menjadi kebiasaan dalam asuhan neneknya. Dampak negatif lainnya yaitu nenek sebagai

pengasuh cucu akan lemah fisik dan kesehatannya disebabkan faktor usia.

- 1.3 Pandangan Hukum Islam tentang peralihan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibu di Nagari Padang Laweh adalah *Mubah*(boleh) selama peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya. Namun, jika peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu mendatangkan kemudharatan bagi keduanya maka hukumnya *makruh* karena memiliki dampak negatif kepada nenek dan cucu.

2. Saran

- 2.1 Kepada kedua orang tua yang ada di Nagari Padang Laweh yang mempunyai anak agar lebih memperhatikan anak untuk merawatnya, mendidik dan menjaganya. Tanggung jawab orang tua sebagai anak tidak sebatas materi saja tetapi kasih sayang seorang ibu sangat penting bagi anak.
- 2.2 Kepada kedua orang tua Nagari Padang Laweh agar meninjau kembali keadaan seorang pengasuh anak dari segi materi dan non materi.
- 2.3 Bagi orang yang berhak atas pengasuh untuk menjaga amanah yang diberikan orang tua kepadanya untuk merawat, mendidik dan menjaga serta memperhatikan kembali syarat menjadi seorang pengasuh.